PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR 14 TAHUN 2000

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 59 sampai dengan Pasal 64 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka dipandang perlu mengambil langkah-langkah ke arah pengaturan masalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
5. Dusun adalah nama bagian wilayah Desa yang merupakan Lingkungan Kerja Pemerintahan Desa.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Rakyat Desa.
8. Badan Perwakilan Rakyat Desa yang selanjutnya disebut BPRD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
9. Sumber pendapatan Desa adalah sumber asli pendapatan Desa dan bantuan Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten, Sumbangan Pihak Ketiga dan Pinjaman Desa.
10. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi Desa.
11. Bendaharawan adalah bendaharawan Desa.
12. Tahun Anggaran Desa adalah sama dengan tahun Anggaran Negara.

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disebut Anggaran Desa adalah suatu rencana operasional tahunan dari Program Umum Pemerintahan dan Pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, disatu pihak mengandung perkiraan target, penerimaan dan dilain pihak mengandung batas tertinggi pengeluaran Desa.

BAB II
TATA CARA PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 2

Setiap menjelang tahun anggaran baru Bupati memberikan pedoman penyusunan pendapatan dan belanja Desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Rakyat Desa.

Pasal 3

(1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah disusun dan dimusyawarahkan antara Kepala Desa bersama-sama Badan Perwakilan Rakyat Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan.

(2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditetapkan APBD Kabupaten .

Pasal 4

(1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri dari bagian penerimaan dan bagian pengeluaran.

(2) Bagian pengeluaran terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.

BAB III
BAGIAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN

Pasal 5

(1) Bagian Penerimaan terdiri dari 7 pos dengan kode anggaran sebagai berikut :
1.1. Sisa lebih tahun lalu;
1.2. Pendapatan Asli Desa;
1.3. Bantuan Pemerintah Kabupaten;
1.4. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Propinsi;
1.5. Sumbangan Pihak Ketiga;
1.6. Pinjaman Desa;
1.7. Lain-lain pendapatan yang sah.

(2) Setiap pos terdiri dari ayat-ayat.

(3) Sisa lebih perhitungan tahun lalu sebagaimana dimaksud ayat (1) angka 1.1 adalah sisa perhitungan anggaran tahun lalu yang merupakan penerimaan tahun anggaran berikutnya.

Pasal 6

(1) a. Bagian pengeluaran rutin sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) terdiri atas 6 pos dengan kode anggaran sebagai berikut :
2 R.1 Belanja Pegawai;
2 R.2 Belanja Barang;
2 R.3 Belanja Pemeliharaan;
2 R.4 Belanja Perjalanan Dinas;
2 R.5 Belanja lain-lain;
2 R.6 Pengeluaran tak terduga.

b. Bagian Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud Pasal ayat (2) terdiri dari 6 pos dengan kode anggaran sebagai berikut :
2.P.1 Pembangunan sarana dan prasaranaPemerintahan;
2.P.2 Pembangunan prasarana produksi;
2.P.3 Pembangunan prasarana pemasaran;
2.P.4 Pembangunan prasarana perhubungan;
2.P.5 Pembangunan prasarana sosial;
2.P.6 Pembangunan lain-lain.

(2) Pos-pos bagian pengeluaran rutin dan bagian pengeluaran pembangunan terdiri dari pasal-pasal.

(3) Bentuk isi dan susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 7

(1) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup dananya dalam anggaran.

(2) Kepala Desa dilarang melakukan atau menjanjikan pengeluaran atas beban anggaran Desa untuk tujuan lain dari pada yang telah ditetapkan Pemerintah Desa.

Pasal 8

Pelaksanaan pengeluaran dilakukan dengan prinsip hemat, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana program atau kegiatan serta fungsi Pemerintah Desa.

BAB IV
TATA USAHA DAN KEUANGAN DESA

Pasal 9

(1) Administrasi keuangan Desa menggunakan buku administrasi keuangan Desa atau buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, buku Kas Umum, buku Kas Pembantu dan buku lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

(2) Pencatatan atau pengisian Buku Administrasi Keuangan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Bendaharawan Desa.

(3) Setiap penerimaan dan pengeluaran Keuangan Desa harus dicatat di dalam Buku Administrasi Keuangan Desa dan mendapat persetujuan dari Kepala Desa.

(4) Bendaharawan Desa secara periodik dan insidentil membuat pertanggungjawaban keuangan Desa kepada Kepala Desa.

BAB V
BENDAHARAWAN DESA

Pasal 10

(1) Bendaharawan Desa diangkat dari Perangkat Desa yang memiliki atau memenuhi persyaratan yang ditentukan.

(2) Bendaharawan Desa diangkat setiap tahun anggaran oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan dari Badan Perwakilan Rakyat Desa.

(3) Tugas dan tanggungjawab Bendaharawan Desa adalah berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 8.

(4) Bendaharawan Desa bertanggungjawab kepada atasan langsung yaitu Kepala Desa.

BAB VI
PEMBAHASAN ANGGARAN

Pasal 11

(1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir tahun anggaran Kepala Desa menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja Desa untuk tahun berikutnya.

(2) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) oleh Kepala Desa disampaikan kepada Badan Perwakilan Rakyat Desa untuk dibahas bersama-sama guna mendapat persetujuan BPRD.

(3) Rancangan anggaran pendapatan dan belanja Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) mendapat persetujuan BPRD dengan Peraturan Desa ditetapkan menjadi APBD dan disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat.

BAB VII
PERUBAHAN ANGGARAN

Pasal 12

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dilaksanakan setelah 6 (enam) bulan anggaran berjalan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa dan disahkan oleh Bupati.

BAB VIII
PERHITUNGAN ANGGARAN

Pasal 13

Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun anggaran , Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB IX
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 14

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa meliputi Penyusunan Anggaran, Pelakasanaan Tata Usaha Keuangan dan Perubahan serta Perhitungan Anggaran sebagaimana dimaksud Pasal 12 dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa kepada Badan Perwakilan Rakyat Desa selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun anggaran.

BAB X
PENGAWASAN PELAKSANAAN ANGGARAN

Pasal 15

(1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dilaksanakan oleh BPRD.

(2) Setiap 6 (enam) bulan Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada BPRD.

(3) Apabila diduga terjadi adanya penyimpangan maka Badan Perwakilan Rakyat Desa dapat meminta keterangan kepada Kepala Desa.

BAB XI
TUNTUTAN PERBENDARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 16

(1) Tuntutan perbendaharaan dilakukan terhadap Bendaharawan Desa jika dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa terdapat penyimpangan pengelolaan keuangan Desa.

(2) Tuntutan ganti rugi dilakukan terhadap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang karena perbuatannya dapat merugikan Desa baik terhadap keuangan maupun asset milik Desa.

(3) Tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Majelis yang dibentuk oleh BPRD, pelaksanaan teknis mengacu pada ketentuan yang berlaku.

BAB XII
PEMBINAAN

Pasal 17

(1) Pembinaan terhadap pengelolaan anggaran Desa dilakukan oleh Bupati.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui pemberian pedoman, bimbingan, arahan dan supervisi.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

(1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 29 September 2000
BUPATI MUARA ENIM,

AHMAD SOFJAN EFFENDIE

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 29 September 2000
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
MUARA ENIM,

ERMAN ROBAIN SIROD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2000 NOMOR 24..